



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 487/I/13/14/2004 telah memberikan kewenangan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan I, Prajabatan Golongan II, Prajabatan Golongan III, Kepemimpinan Tingkat IV dan Kepemimpinan Tingkat III;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); *h*

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020); *h*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang mendapatkan pengakuan tertulis (sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan.
9. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah Instansi Pembina untuk Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan.
10. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
11. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
15. Pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu.
16. Praktisi adalah pelaksana kegiatan atau pelaku bidang tertentu.
17. Standar Biaya adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Diklat perorang.
18. Kegiatan Diklat adalah kegiatan proses pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran pasca diklat. *h*

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan PNS di Provinsi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya pengelolaan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Jenis Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

- a. diklat prajabatan; dan
- b. diklat kepemimpinan.

Pasal 5

- (1) Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pembekalan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
- (2) Diklat Prajabatan terdiri atas:
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I;
 - b. Diklat Prajabatan Golongan II; dan
 - c. Diklat Prajabatan Golongan III.

Pasal 6

- (1) Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat Kepemimpinan terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III; dan
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV. L

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara, Kurikulum dan Metode
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

Penyelenggara Diklat di Provinsi adalah BP4D sebagai Lembaga yang terakreditasi dengan sistem satu pintu.

Pasal 8

- (1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan.
- (2) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 9

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa (*Andragogy*).

Bagian Kedua
Tenaga Kediklatan

Pasal 10

Tenaga kediklatan terdiri dari :


- a. widyaiswara;
- b. pengelola lembaga diklat pemerintah;
- c. pakar atau praktisi; dan
- d. tenaga kediklatan lainnya.

Bagian Ketiga
Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
- (2) Peserta Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari Instansi Vertikal dan/atau dari daerah lain yang membutuhkan pelayanan diklat prajabatan di Provinsi.

Pasal 12

- (1) Peserta Diklat Kepemimpinan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. 

- (2) Peserta Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari Instansi Vertikal dan/atau dari daerah lain yang membutuhkan pelayanan diklat kepemimpinan di Provinsi.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Sarana dan Prasarana diklat ditetapkan sesuai dengan jenis dan jumlah peserta diklat.
- (2) Standar kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan sesuai dengan standar kelengkapan yang ditetapkan oleh LAN.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Diklat diselenggarakan secara klasikal dan non klasikal.
- (2) Diklat klasikal dilakukan secara tatap muka antara pengajar (widyaiswara) dengan peserta diklat.
- (3) Diklat non klasikal dilakukan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

Pasal 15

- (1) Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BP4D.
- (2) Pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi pada BP4D.
- (3) Diklat Kepemimpinan Tingkat II dilaksanakan di Provinsi melalui pola kemitraan BP4D dengan LAN.

BAB IV
Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 16

- Biaya Penyelenggaraan Diklat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Instansi Vertikal. **L**

Bagian Kedua Standar Biaya

Pasal 17

Standar biaya penyelenggaraan Diklat berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi tentang Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga Informasi Pelaksanaan Diklat

Pasal 18

- (1) BP4D memberitahukan tentang penyelenggaraan suatu kegiatan Diklat tertentu kepada seluruh Instansi Pemerintah atau SKPD Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota menginformasikan tentang rencana pengiriman peserta jenis Diklat dan waktu yang dibutuhkan kepada Gubernur melalui BP4D, 3 (tiga) bulan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran berikut.

Bagian Keempat Penggangan

Pasal 19

- (1) BP4D menyusun RKA pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur dengan prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu efektif, efisien dan transparan.
- (2) Penyusunan RKA pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan informasi/surat pemberitahuan dari Gubernur/Bupati/Walikota ataupun Instansi Vertikal tentang pelaksanaan dan jumlah peserta yang akan mengikuti Diklat.
- (3) RKA yang disusun oleh BP4D disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya dibahas oleh TPAD dan disahkan oleh Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kelima Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Seluruh penerimaan biaya Pendidikan dan Pelatihan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal merupakan pendapatan daerah, retribusi daerah dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dengan Nomor Rekening 001.01.02001018-7/G.
- (2) Bukti penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BP4D. **h**

- (3) Kepala BP4D mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagai pengelola anggaran kegiatan Diklat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penatausahaan pendapatan dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (5) Pendapatan dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Diklat.
- (6) Penatausahaan belanja yang bersumber dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Kepala BP4D mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan biaya Diklat serta menyampaikan Laporan dan SPJ Fungsional kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan kepada Instansi/Lembaga Pengirim atas permintaan Instansi/Lembaga pengirim.
- (3) Laporan pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Instansi/Lembaga pengirim merupakan bagian dari laporan keuangan Provinsi baik pendapatan maupun belanja.


Bagian Ketujuh Pelaksanaan Diklat

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Diklat bagi Provinsi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala BP4D.
- (2) Pelaksanaan Diklat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun dari Instansi Vertikal dapat dilaksanakan apabila biaya Diklat telah ditransfer ke rekening Kas Bendahara Umum Daerah.
- (3) BP4D dapat membatalkan kegiatan Diklat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal apabila sampai dengan waktu yang ditentukan tidak melakukan transfer biaya Pendidikan dan Pelatihan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi.

BAB V EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

- (1) BP4D melakukan evaluasi atas Pengelolaan Diklat.
- (2) Evaluasi atas Pengelolaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi perencanaan;
 - b. evaluasi pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi pasca Diklat. 

(3) Evaluasi pasca Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 24

Hasil evaluasi atas Pengelolaan Diklat dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 25

Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas Pengelolaan Diklat yang dilaksanakan oleh BP4D.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 NOVEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


h FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 NOVEMBER 2013

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP


✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR